



**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 173 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SMA NEGERI PLANDAAN
KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa pasal 13 Perda Nomor 30 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang menetapkan bahwa untuk menunjang pelaksanaan kewenangan wajib Kabupaten dan tugas Pemerintah, pelayanan umum dan kewenangan lain dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- b. Bahwa pendistribusian tugas dan tanggung jawab dibidang pendidikan dalam rangka menselaraskan dengan tugas Dinas pendidikan, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas **SMA Negeri Plandaan** sebagai lembaga tersendiri yang mandiri.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud menimbang huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas SMA Negeri Plandaan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran negara R.I. Nomor 3390) ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4389) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang ;
9. Keputusan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kewenangan, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SMA NEGERI PLANDAAN KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang ;
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang ;
3. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut dengan sebutan " UPTD ", adalah Unit Organisasi dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang ;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas , adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas SMA Negeri Plandaan Kabupaten Jombang yang disingkat UPTD SMA Negeri Plandaan Kabupaten Jombang ;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas , adalah Kepala UPTD SMA Negeri Plandaan Kabupaten Jombang ;
8. Tugas Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas SMA Negeri Plandaan Kabupaten Jombang adalah Kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan Pendidikan di masyarakat ;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah para pejabat fungsional guru dan atau fungsional lainnya.

BAB II
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas SMA Negeri Plandaan Kabupaten Jombang.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas SMA Negeri Plandaan dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik, beban kerja.
- (3) UPTD SMA Negeri Plandaan di Bangsri Plandaan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas SMA Negeri Plandaan berkedudukan sebagai unsur pelaksana operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang di bidang pendidikan Menengah Atas ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas SMA Negeri Plandaan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.

Bagian Kedua

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas SMA Negeri Plandaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dibidang pendidikan SMA yang meliputi tugas mendidik, memimpin, mengelola administrasi dan ketatausahaan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Keputusan ini, UPTD SMA Negeri Plandaan mempunyai fungsi :

- 1. Menyusun rencana dan program sekolah ;
- 2. Menyelenggarakan dan membina proses belajar mengajar ;

3. Menyelenggarakan administrasi pembelajaran ;
4. Membina dan melaksanakan administrasi di bidang ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan ;
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian proses belajar mengajar dan bidang administrasi ;
6. Menyediakan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan standart pelayanan minimal pendidikan ;
7. Membina dan mengendalikan bidang kesiswaan ;
8. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan masyarakat / stakeholder pendidikan ;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas SMA Negeri Plandaan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD SMA Negeri Plandaan.
 - b. Kepala Tata Usaha SMA Negeri Plandaan .
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas SMA Negeri Plandaan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Tata Usaha SMA Negeri Plandaan adalah Jabatan Struktural Eselon V.a.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas SMA Negeri Plandaan Kabupaten Jombang, dibantu beberapa staf sesuai kebutuhan.

BAB V**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN****Pasal 7**

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Tata Usaha SMA Negeri Plandaan Kabupaten Jombang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang ;
- (2) Staf pada Unit Pelaksana Teknis Dinas SMA Negeri Plandaan Kabupaten Jombang, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas SMA Negeri Plandaan Kabupaten Jombang ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas SMA Negeri Plandaan Kabupaten Jombang dijabat oleh Pejabat Fungsional Guru ;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas SMA Negeri Plandaan Kabupaten Jombang merupakan Jabatan Struktural yang tidak boleh dirangkap oleh pemegang Jabatan fungsional dan atau pemegang jabatan struktural lainnya ;
- (3) Apabila Kepala UPTD berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dapat mengusulkan salah satu staf dan atau tenaga fungsional guru untuk mewakilinya.

BAB VI**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis dan jenjang jabatan serta beban kerja yang diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD SMA Negeri Plandaan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD SMA Negeri Plandaan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya para pemegang jabatan wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengawasan terhadap bawahan ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya para pemegang jabatan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing sesuai dengan bidang-bidang tugasnya ;
- (5) Pembinaan teknis dan fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 31 Januari 2005
BUPATI JOMBANG,



Diundangkan di Jombang
pada tanggal 31 - 01 - 2005

PIh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR : 173 / D